



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 48/ORT.04-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang maka perlu diambil langkah-langkah kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan menuju perubahan kearah yang lebih baik melalui 8 (delapan) area perubahan sesuai maksud capaian program reformasi birokrasi sebagaimana dalam road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 331/PP.03-SD/73/Sek-Prov/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI REFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan personil yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi :

1. Tim Pengarah bertugas :

a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;

b. Menerima ...

- b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksanaan dan Tim Agen Perubahan; dan
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksanaan bertugas :
- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi sekretariat;
 - b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Sekretariat;
 - c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait ;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama ;
 - e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - f. Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kepada Tim Pengarah setiap bulan dan kerja satuan setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
 - h. Menjadi agen perubahan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi dan Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas merupakan perwujudan tugas untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang melekat pada setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
 Pada tanggal 18 Februari 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN PINRANG,

Ttd

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG



Neneng Puthiah Munir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG
 Nomor : 48/ORT.0Kpt/7315/kpu-Kab/II/2019
 Tanggal : 18 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PINRANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG

NO	TIM REFORMASI BIROKRASI	NAMA	JABATAN	KET
1	TIM PENGARAH	Alamsyah, SH	Ketua KPU	
		Muh. Ali Jodding, S.Pd.i	Anggota KPU	
		Hasbar, S.Kom	Anggota KPU	
		Abdul Razak. AS	Anggota KPU	
		Yudiman, S.Pd	Anggota KPU	
2	TIM PELAKSANA	Masmuda, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU	
		Neneng Lutfiah Munir, SH	Kasubag Hukum	
		Andi Irwan, SE	Kasubag Teknis dan dan Hupmas	
		Ardi, SH	Kasubag Program dan Data	
		Naswar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG,

Ttd

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 Kasubag Hukum



Neneng Lutfiah Munir